

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SECARA
ONLINE DI KUA KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN
JOMBANG**

**(Analisis Yuridis Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor : B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020)**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

BHIBAH FI'ILMA

C71218048

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Suabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhibah Fitri Ilma
NIM : C71218048
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hukum/hukum perdata Islam/hukum keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 7 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Bhibah Fitri Ilma

NIM. C71218048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bhibah Fi'irma NIM. C71218048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Januari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nabiela Nailly', written in a cursive style.

Dr. Nabiela Nailly, S.Si., MHI., MA

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bhibah Fi'irma NIM. C71218048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Dr. Nabila Naili, S.Si., MHL.MA

NIP. 198102262005012003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Ikhlas Fatah Yasin, SHI, MH

NIP.198905172015031006

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP.198506242019031005

Surabaya, 14 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

H. H. Masruhan., M. Ag
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BHIBAH FTILMA
NIM : C71218048
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : bhibahilmailma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ((Analisis Yuridis Surat Kemenag RI Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2022

Penulis

(BHIBAH FTILMA)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang (Studi Analisis Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor. B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagaimana praktik pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor. B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020? Kedua, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan?

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan kepala KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, petugas pelaksana kursus calon pengantin online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dan calon pengantin yang mengikuti kursus. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.


Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang belum menutup jalan terjadinya suatu keburukan. Meskipun tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini baik yakni ingin memberi rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan kursus calon pengantin di masa pandemi, namun pada ketentuan-ketentuannya tidak mencakup seluruh komponen yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kursus. Terutama dalam hal pemberian materi, estimasi waktu pelaksanaan juga metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus secara online. Kedua, pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan perspektif Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan ini berjalan kurang efektif karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya selama 24 jam pelajaran. Sedangkan KUA Kecamatan Ngusikan hanya melangsungkan kursus ini selama 6 jam dan dilaksanakan selama 2 hari melalui aplikasi *zoom meeting*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi pemerintah yang berwenang supaya menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan kebijakan-kebijakan baru demi tercapainya pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ini, agar berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Bagi calon pengantin agar selalu pro aktif untuk mengikuti kegiatan kursus, agar pemerintah dapat melaksanakan kursus sesuai dengan rencana.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kajian Pustaka	20
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	23
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II.....	31
A. Pengertian Perkawinan	31
1. Menurut Hukum Islam	31
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	33
B. Peraturan Mengenai Kursus Calon Pengantin	34
C. Filosofi Pemberlakuan Peraturan Kursus Calon Pengantin Secara Online dalam Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No. B 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.	36
BAB III	42
A. Profil KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	42
1. Gambaran Umum Letak Geografis KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.....	42
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	42
3. Biodata Petugas KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	43

B.	Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	44
1.	Latar Belakang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online	44
2.	Program Kursus Calon Pengantin Secara Online dan Prosedur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online	45
3.	Narasumber Pada Kursus Calon Pengantin Secara Online	46
4.	Peserta Kursus Calon Pengantin Secara Online	47
C.	Pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.....	50
BAB IV	56
A.	Analisa terhadap Praktek Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020	56
B.	Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	59
BAB V	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
LAMPIRAN	71



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya perkawinan sesuai aturan hukum yang ditetapkan.¹

Setelah memahami makna asal suatu perkawinan, calon pengantin wajib mempersiapkan banyak hal yang diperlukan agar perkawinan tersebut mampu berjalan harmonis sinkron dengan syari'at Islam. Secara umum ada 3 persyaratan yang harus dimiliki, antara lain : pertama, mampu secara fisik (lahir) dan psikis (bathin). Kedua, mampu secara materi. Ketiga, mampu dari segi agama.² Jika ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, maka akan memudahkan calon pengantin untuk mencapai tujuan dari dilangsungkannya suatu perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah agar tercapainya keluarga sakinah. Indikasi dari keluarga sakinah adalah keluarga yang serasi serta utuh. Pada keluarga sakinah anggota keluarga yang satu dan lainnya saling sayang menyayangi serta saling mengasihi agar tujuan juga hikmah dari perkawinan tersebut mampu dirasakan dengan baik.

Menyadari pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kapasitas bagi para calon pengantin maka Kementerian Agama mengadakan program kursus calon pengantin dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan

¹Siti Aisyah Nadhifah dalam Nabiela Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Pernanda Media Group, 2019), 3.

²Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Bandung: Gupedia, 2019),12.

perkawinan yang ideal, meliputi penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas serta tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.³

Kebijakan yang bermanfaat dalam proses bimbingan perkawinan adalah mempersiapkan mental dan fisik juga materiil pada jenjang pernikahan, supaya dalam menjalankan rumah tangga telah memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi problem dari pengaruh internal juga eksternal. Maka dari itu bimbingan pranikah ialah suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Pembinaan keluarga pra nikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari tahun 1961⁴, dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin). Eksistensi badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga serta reproduksi. Sebagai akibatnya calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan, fisik serta mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan bisa di minimalisir.

Aturan mengenai kursus calon pengantin telah ditetapkan dalam aturan Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktori Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin.

³Kementerian agama Republik Indonesia, "*Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*," 2017. BAB I.

⁴SK Menteri Agama RI No. 85, "BP4," (Kementerian Agama RI, 1961)

⁵Republik Indonesia, "*Undang-Undang Tentang Perkawinan*," 1974, 225.

Pemerintah mengamanatkan sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberi wawasan terlebih dahulu wacana arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Pemberian materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi serta studi kasus. Materi tadi mencakup tata cara serta prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.⁶

Sesuai ketentuan pada Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah ialah Kementerian Agama Kota atau Kabupaten, KUA Kecamatan, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dari Kementerian Agama sesuai dengan taraf yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁷

Di masa pandemi *Covid-19* sekarang ini yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia tentunya akan mengakibatkan perubahan-perubahan kebiasaan yang biasa dilakukan. Untuk meminimalisir penyebaran virus ini, pemerintah memberlakukan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus. Dampak dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah terjadinya penghambatan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁶Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin," 2009.

⁷Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," 2018.

Contohnya adalah dalam proses pelaksanaan administrasi pra nikah, yang terpaksa harus di beralihkan secara online dalam kurung waktu tertentu. Perihal tersebut tentu akan menghambat proses administrasi dan kurangnya pemahaman hasil yang diperoleh. Sehingga menyebabkan kurang terpenuhinya ke-efektifitasan pelaksanaan kegiatan yang diberalihkan secara *online*. Pelaksanaan administrasi pra nikah secara *online*, sudah di terapkan di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sejak diberlakukannya Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).⁸

Hal tersebut dikarenakan kecamatan Ngusikan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang yang memegang rekor penyebaran dan jumlah pasien *Covid-19* tertinggi di Kabupaten Jombang. Untuk menekankan penyebaran dan pengoptimalan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Bupati Jombang No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.⁹

Dari ketentuan tersebut maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, pada hal ini telah memberikan sarana bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahannya, untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk di serahkan di KUA melalui *website* resmi KUA

⁸ BD Kab Jombang, *Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Peralihan Kegiatan Online Tahun 2020* (Jombang: Pemerintah Jombang, 2020).

⁹Muhammad Nur Hidayat, *Analisis Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Jombang Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, Penelitian Administrasi Publik* 7 No. 2 (2020), 5.

Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, karena seluruh kegiatan administrasinya harus di beralihkan secara *online*.¹⁰

Salah satu kegiatan yang terpaksa di alihkan menjadi online adalah kegiatan Kursus Calon Pengantin, dimana sebelumnya kursus ini akan dilangsungkan secara langsung, tetapi karena PPKM semakin diperpanjang, maka petugas pelaksana suscatin menyetujui untuk tetap melangsungkan suscatin ini secara *online*. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang melaksanakan kursus calon pengantin di Tahun 2021 ini tepatnya pada bulan Juni secara virtual (*online*) melalui aplikasi *zoom meeting*, dikarenakan kondisi tatap muka yang tidak memungkinkan. Sebenarnya pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ini tidak mendapatkan izin dan menuai berbagai penolakan dari beberapa pihak, terutama dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Jombang, pasalnya suscatin *online* ini baru dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngusikan. Dan tidak ada kebijakan khusus yang mengatur diadakannya kursus calon pengantin secara *online*. Sehingga BP4 Kabupaten Jombang sebagai penanggung jawab kurang menyetujui adanya suscatin online ini.¹¹

Tetapi dengan adanya pertimbangan yang terus dilakukan, akhirnya petugas pelaksana suscatin online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang bekerja sama dengan BP4 Kabupaten Jombang akhirnya memutuskan untuk berpodaman pada surat Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 perihal Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah, didalamnya juga mengatur alur proses

¹⁰Yulis Sajidin, *Wawancara Wakil Kepala KUA* (Ngusikan 1 Oktober, 2021).

¹¹Yulis Sajidin, *Wawancara* (Ngusikan 1 Oktober, 2021).

bimbingan calon pengantin virtual, maka seluruh pihak yang terlibat khususnya BP4 Kabupaten Jombang, menyetujui diadakannya kursus calon pengantin secara *online* ini untuk yang pertama kalinya di KUA Kecamatan Ngusikan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ini diasumsikan akan berlangsung kurang optimal, pasalnya pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ini baru pertama kali diadakan di Kabupaten Jombang pada umumnya, dan pada khususnya di Kecamatan Ngusikan. Kemungkinan terbesar dalam kurangnya pengoptimalan suscatin *online* ini adalah terhadap pemberian materi yang hanya dilaksanakan dalam kurun waktu tiga jam saja selama dua hari. Itupun dilakukan bukan dalam waktu khusus dan simulasi pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan pelaksanaannya hanya disiapkan pada waktu yang singkat. Padahal para peserta membutuhkan pemahaman lebih tentang pentingnya bekal menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Melihat beberapa kondisi sebelumnya, dimana pelaksanaan kursus calon pengantin secara *offline* yang dilakukan dalam kurun waktu 16 jam pelajaran dalam dua hari, terkadang kurang memberi dampak yang signifikan bagi calon pengantin, apalagi pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* yang hanya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 jam saja dalam dua hari? Apakah seluruh materi yang tertulis di buku pedoman akan bisa tersampaikan dengan baik? Dan apakah calon pengantin bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan suscatin *online* ini?. Tentu hal tersebut akan menjadi pokok bahasan penelitian efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* di KUA Kecamatan Ngusikan.

Belum lagi pelaksanaannya yang dilangsungkan melalui aplikasi *zoom meeting*, tentu ini adalah hal baru yang belum pernah dilaksanakan oleh catin pada

khususnya, dan pihak penyelenggara dari KUA Kecamatan Ngusikan pada umumnya. Tentu hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan.

Melihat kondisi tersebut, maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pernikahan *online* bagi calon pengantin, yang di fokuskan kepada tanggapan peserta kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online (Analisis Yuridis Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang penulisan diatas, penulis memberikan pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang mencakup :

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ditinjau dari surat edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020
2. Pengaruh kursus calon pengantin secara *online* terhadap kematangan pengetahuan bagi calon pengantin
3. Dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* terhadap peserta kursus

4. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online*.
5. Pelaksanaan kursus calon pengantin *online* ditinjau dari perspektif Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Dari berbagai permasalahan yang ada, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan agar lebih terarah dan lebih jelas yaitu :

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* berdasarkan surat edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.
2. Pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ditinjau dari perspektif Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang berdasarkan surat edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 ?
2. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin *online* ditinjau dari perspektif Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang berdasarkan surat edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* ditinjau dari perspektif Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada skripsi yang membahas secara terperinci terkait Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara *Online* di KUA. Maka peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yaitu :

1. Skripsi karya Nurul 'Aliyah pada Tahun 2021 yang berjudul "Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia" membahas tentang praktik pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial dalam membentuk keluarga sakinah di Indonesia.¹² Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan online. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus terhadap praktik yang dilakukan dalam proses bimbingan perkawinan melalui media sosial dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah, sedangkan peneliti

¹²Nurul 'Aliyah, *Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

lebih fokus membahas tentang praktik pelaksanaan bimbingan pra nikah melalui media online.

2. Skripsi karya Lisa Afrianti pada Tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)”, membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum pernikahan dalam rangka mengatasi problem yang timbul dalam rumah tangga.¹³ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai kursus calon pengantin di KUA. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada peran KUA dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin dalam mengatasi problem yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin melalui media online tanpa ada implikasi terhadap penanggulangan problem yang timbul dalam rumah tangga.
3. Skripsi karya Rizki Ananda Aprilia Tahun 2018 yang berjudul “Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Prespektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin di KUA Bukit Kecil Palembang)”, membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan Prespektif Fiqh munakahat didalam materi kursus calon pengantin.¹⁴ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus terhadap isi materi kursus calon pengantin yang di komparasikan dengan Fiqh Munakahat, sedangkan fokus kajian peneliti adalah terhadap praktik pelaksanaan kursus calon pengantin,

¹³ Lisa Afrianti, *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota)* (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

¹⁴R Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)* (UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

apakah sudah sesuai dengan prespektif Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

4. Skripsi karya Nur Indah Wahyunisari Tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Cere Lampung)”, membahas tentang proses bimbingan pra nikah yang dijalankan muslimah Cere Lampung dan Efektivitas Bimbingan Pra Nikah terhadap kesiapan mental calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah.¹⁵ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi Muslimah di Cere Lampung dalam mempersiapkan mental untuk membangun keluarga sakinah, sedangkan fokus kajian peneliti adalah terhadap proses pelaksanaan bimbingan pra nikah online di KUA.
5. Jurnal Karya Ulin Na'mah Tahun 2016 yang berjudul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”, membahas mengenai fungsi kursus calon pengantin dalam membendung peningkatan angka perceraian.¹⁶ Persamaan dengan jurnal penulis adalah sama-sama membahas mengenai kursus calon pengantin. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih fokus terhadap peranan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian yang relatif tinggi dikalangan masyarakat, sedangkan fokus kajian peneliti adalah terhadap proses pelaksanaan kursus calon pengantin secara online.

¹⁵Nur Indah Wahyunisari, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁶Ulin Ni'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, *Yudisia* 7 (2016).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka diketahui bahwa meski terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini, namun belum ada pembahasana tentang praktik Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online , sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai praktik pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: surat Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang praktik pelaksanaan kursus berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

2. Aspek Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini, pihak pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, tentang pentingnya mematuhi Surat Edaran Kemenag RI Nomor: surat Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan.
- c. Diharapkan penelitian ini masyarakat lebih memperhatikan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan kegiatan masyarakat lainnya, di masa Pandemi Covid-19.
- d. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memahami materi pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan memaparkan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni : \ Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang (Studi Analisis Yuridis Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020) :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Tjokroadmudjoyo Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan.¹⁷

Pelaksanaan kursus calon pengantin secara *online* di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dilaksanakan guna untuk memenuhi program kerja yang sudah di rencanakan di KUA Kecamatan Ngusikan.

¹⁷Musyarrifah, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di SMP Aisiyyah Sungguminasa Kabupaten Gowa* (Muhammadiyah Makassar, 2021).19.

2. Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹⁸

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ngusikan pada tahun 2021 tepatnya di tanggal 9-10 Juni, dilaksanakan secara online melalui aplikasi *zoom meeting*. Meskipun pelaksanaan kursus ini dilaksanakan secara online, petugas berharap agar peserta dapat mendapatkan ilmu yang telah di berikan pada saat pelaksanaan kursus, sebagaimana fungsi dan tujuan pelaksanaan kursus ini.

3. Online

Online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online.¹⁹

Pelaksanaan suscatin online, dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting*, walaupun pelaksanaan suscatin online ini baru pertama kali dilaksanakan, seluruh elemen petugas yang terlibat berharap penuh agar pelaksanaan suscatin online ini, bisa menjadi rujukan untuk pelaksanaan suscatin-suscatin online selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini untuk mengetahui pemberlakuan praktik dari penerbitan Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020, dengan petugas KUA dan Peserta Suscatin online sebagai subjek penelitian dan objek

¹⁸Ni'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*.

¹⁹Dedik Kurniawan, *Panduan Cerdas Jual Beli Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).2.

penelitiannya adalah praktik pelaksanaan kursus calon pengantin online yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Dilihat dari segi penyusunannya, penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah unsur penting dalam penelitian. Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui merupakan fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Irawan data adalah segala sesuatu yang dicatat, segala sesuatu itu dokumen, benda-benda, maupun manusia.²⁰ Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi praktek pelaksanaan pernikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 dan pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ditinjau dari perspektif Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan perkawinan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.²¹ peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018).132.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).129.

dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.²² Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

- a. Jenis data primer adalah jenis data utama dalam penelitian ini. Yang diambil dari wawancara langsung kepada kepala KUA Kecamatan Ngusikan, petugas kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin. Juga melakukan observasi langsung ke narasumber-narasumber yang memiliki informasi terkuat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ngusikan.
- b. Jenis data sekunder adalah jenis data kedua sesudah jenis data primer. Jenis data sekunder dalam penelitian ini diambil dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16)

²² *Ibid*,

- b) Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. 11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- c) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
- d) Surat Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No. B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 perihal Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah yang didalamnya juga mengatur alur proses Bimbingan Calon Pengantin Virtual

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : ²³

- a. Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jomban. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh dilapangan yang meliputi praktek pelaksanaan kursus calon pengantin secara online setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Nomor: B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 dan pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di tinjau dari perspektif Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan.
- b. Wawancara adalah pembuktian informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaji secara mendalam. Maka dengan wawancara kepada petugas KUA dan Peserta Kursus Calon Pengantin Online di KUA Kecamatan

²³Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).75.

Ngusikan Kabupaten Jombang diharapkan bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin, karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data yang diperlukan dan data yang sukar diperoleh dari pihak yang lain.

- c. Dokumentasi, data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resource*, melalui observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian penulis segera melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif deskriptif karena bersifat verbal atau kata, dan dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat umum ke khusus. Data ini terjadi dilapangan tentang peran KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kursus calon pengantin online dan peningkatan pelaksanaan kursus calon pengantin online agar tetap sesuai dengan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam pendahuluan berisi mengenai gambaran pola dasar dari pembahasan proposal penelitian yang berisikan latar

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional , metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah mengemukakan kajian teori yang ditelaah dari berbagai sumber referensi yang berisi tentang teori kedudukan surat edaran dalam hukum Indonesia dan deskripsi surat edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.

Bab ketiga berisi mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Bab ke empat berisi mengenai Analisis Yuridis Pelaksanaan Kurus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Surat Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.

Bab ke lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan saran atau rekomendasi supaya dapat menyelesaikan masalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KURSUS CALON PENGANTIN SECARA ONLINE

DALAM SURAT EDARAN KEMENAG RI DIRJEN BIMAS ISLAM

NOMOR. B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.

A. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut istilah ialah hubungan seksual, tetapi menuut arti majazi atau arti hukum adalah akad atau pernjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Menurut Hukum Islam

Definisi kata “nikah” dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).² Sedangkan perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wath'u*, dan *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* yang bermakna menggauli, bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* yang berarti mengumpulkan, menyatukan dan memeluk. *Al-jam'u* yang bermakna mengumpulkan, menyatukan dan menyusun.³

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam* (Ed. Rev, Jakarta, 1990), 1.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 614.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

Perkawinan secara definisi menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akan yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij yang menyimpan arti memiliki keturunan.
- 3) Ulama Hanbaliah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.⁴

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut hukum Islam diantara ahli hukum Islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukan unsure-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga sainah, mawaddah, warrahmah dan disertai dengan adanya pernjanjian yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*).⁵

⁴ Muhammad Amin Sama, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2003),14.

Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 282 :⁶

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Dan hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”.

Dari ayat tersebut jika ditarik korelasi dengan hukum perkawinan adalah perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum, agama, Negara, dan hukum adat.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang sangat luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan lain sebagainya.

Untuk memahami serta mendalami hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : CV Ferlia Citra Utama, 2003), 13.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : akademika perssindo, 2004), 14.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁹

Nikah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu yang haram bagi seseorang, kemudian berubah menjadi halal dengan sarana pernikahan. Implikasi pernikahan sangat besar, luas dan beragam. Pernikahan juga merupakan suatu awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, yang dimana jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas maka bisa dipastikan masyarakat yang diwujudkan kokoh dan baik. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tatanan tersebut, maka diperlukan adanya kursus calon pengantin sebagai sarana pemberian bekal dan pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Peraturan Mengenai Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹⁰ Pada dasarnya kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar

⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta : Depag RI, 2001), 13.

⁹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Depag RI, 2002), cet, ke-4, 53-54.

¹⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Pasal I

dalam praktek rumah tangga memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Cakupan materi kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup lengkap, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.¹¹

Adapun dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16).
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹¹ Ulin Ni'mah, *Pentingnya Peran Suscatin dalam Membendung Laju Perceraian* (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No.1 2016), 147.

Tujuan dari dasar hukum tersebut merupakan panduan bagi penyelenggara kegiatan kursus bagi calon pengantin, serta untuk menyamakan tata aturan dalam badan atau lembaga penyelenggara yang meliputi substansi dan mekanisme penyelenggara kursus bagi calon pengantin dan melalui program Kursus Calon Pengantin sebagai upaya membangun ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan dini serta penambahan kasus perceraian.

C. Filosofi Pemberlakuan Peraturan Kursus Calon Pengantin Secara Online dalam Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No. B 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020.

Pada masa pandemi *Covid-19* Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah naungan Kementerian Agama mengeluarkan kebijakannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, salah satunya ditujukan kepada Kepala Urusan Agama yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2020 mengenai kebijakan pelayanan pelaksanaan nikah di masa pandemi tatanan norma baru (*new normal*) yang diatur pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.B 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 tentang Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah dan Imbauan Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat serta pegawai KUA Kecamatan dari adanya wabah *covid-19* dengan melakukan pelayanan di KUA sesuai protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Pada Surat Edaran Dirjen ini tetap berpedoman pada panduan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Serta dikeluarkannya Surat

Edaran Dirjen Bimas Islam ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

Dengan ketentuan isi sebagai berikut :

1. Memerintahkan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bimas Islam untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar :
 - a. Memperkuat keyakinan dengan senantiasa berdzikir dan berdoa, memperbanyak istighfar dan shalawat,
 - b. Menjalankan ibadah dirumah untuk sementara waktu,
 - c. Selalu menjaga kebersihan diri, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, untuk mengurangi resiko penularan dari orang lain,
 - d. Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan; dan
 - e. Memperhatikan Instruksi Pemerintah Daerah setempat terkait Pencegahan Covid-19,
 - f. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang sudah direncanakan harus diberalihkan menjadi virtual dengan mengikuti ketentuan yang berlaku didalam Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan.
2. Seluruh Pegawai, Penyuluh Agama Islam PNS, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS, agar :
 - a. Menyediakan pencuci tangan (sabun/Hand Sanitizer) di tempat wudhu dan toilet, serta di pintu ruang kerja/masjid/musala untuk pegawai maupun masyarakat;

- b. Membersihkan karpet masjid/musala untuk disimpan, dan tidak digunakan untuk sementara waktu;,
 - c. Melakukan pembersihan masjid/musala, tempat-tempat pengajian, dan ruangan forum keagamaan secara rutin, detail, terjadwal, dan teratur;,
 - d. Membawa dan menjaga perlengkapan pribadi seperti alat shalat (sajadah, surban, mukena), dan sebagainya agar tidak digunakan oranglain;
 - e. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan kerja (lantai,mebelair,komputer,dll) dan bilamana perlu melakukan disinfeksi ruangan;,
 - f. Pegawai menggunakan sarung tangan dan masker pada saat melakukan pelayanan; dan
 - g. Membatasi interaksi dan menjaga jarak aman (social distancing) baik pada saat bekerja maupun pada saat memberikanpelayanan.
3. Protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* pada Layanan Nikah di KUA:
- a. Pencegahan penyebaran *Covid-19* pada pelayanan Akad Nikah diKUA:
 - a) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 - b) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker;dan
 - c) Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijabkabal;

- d) Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA;
 - e) Ruang prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
 - f) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 - g) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
 - h) Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
4. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
 5. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung. Empat, Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19:
6. Pengurusan Jenazah

- a. Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. Jenazah pasien *Covid-19* ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
- c. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas; dan
- d. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.
- e. Shalat Jenazah:
- f. Untuk pelaksanaan shalat jenazah, dilakukan di Rumah Sakit Rujukan. Jika tidak, shalat Jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah shalat jenazah;
- g. Shalat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam; dan
- h. Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang.
 - i. Penguburan Jenazah:
 - j. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat;
 - k. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter; dan Setelah semua prosedur jenazah

dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah¹²

Diterbitkannya surat edaran ini diharapkan oleh para penegak hukum di wilayah hukum KUA agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya pada setiap ketentuan selama mewabahnya virus *Covid-19* ini. Baik oleh para penegak hukum dan juga seluruh elemen masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No. B 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020

BAB III

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

A. Profil KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

1. Gambaran Umum Letak Geografis KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngusikan adalah salah satu KUA dari 21 KUA yang berada di wilayah Kabupaten Jombang. KUA Kecamatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama terutama dalam bekerjasama, baik secara vertikal maupun horizontal (Lintas sektoral) di bawah koordinasi camat sebagai kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, KUA kecamatan Ngusikan membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini camat sebagai pimpinan wilayah, sesuai dengan UU Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974.

KUA Kecamatan Ngusikan terletak di Jalan Margo Utomo, No 88, Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Visi KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

“Profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan menuju masyarakat kecamatan Ngusikan yang agamis, cerdas dan bertaqwa”

1) Misi KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

- a. Memberikan pelayanan dalam urusan Agama Islam dan kerukunan hidup antar umat beragama secara prima dan paripurna.

- b. Menyelenggarakan kegiatan perkantoran, meliputi : dokumentasi, statistik, pencatatan dan pelaporan, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan lintas sektoral.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk (kepenghuluan) dan pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan kemitraan umat. - Melaksanakan pembinaan kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Haji dan Majelis Ta'lim.

3. Biodata Petugas KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

KUA Kecamatan Ngusikan memiliki petugas-petugas dimana keseluruhannya saling berkesinambungan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi yang baik untuk lembaga dan masyarakat. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Biodata Pegawai KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Nama	: Ahmad Zaki, SHI
NIP	: 1965033219910120001
Jabatan/Golongan	: Kepala KUA (IV/A)
Nama	: Yulis Sajidin, SHI
NIP	: 1899354719910310001
Jabatan/Golongan	: Wakil Kepala KUA (III/D)
Nama	: Hendrawan Saputra, SHI
NIP	: 1899111719910310001
Jabatan/Golongan	: Penghulu Madya (III/D)
Alamat	: Desa. KetangKuning, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang
Nama	: Sri Rahayu, S.Psi
NIP	: 19790733209809012002
Jabatan/Golongan	: Penyuluh KUA (III/B)
Nama	: Munik, SE
NIP	: 196796032993032004
Jabatan/Golongan	: Pengadministrasian KUA (III/D)
Nama	: Handayakti
NIP	: -
Jabatan/Golongan	: Staff KUA
Nama	: Rosyidin

NIP	: -
Jabatan/Golongan	: Staff KUA

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

1. Latar Belakang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online

KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang bermula mengadakan kursus calon pengantin selama 2 hari secara tatap muka. KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang terus berupaya memperluas pesertanya dengan membuat program diklat pranikah atau kursus calon pengantin secara luring, dengan fasilitas belajar yang menunjang proses kursus calon pengantin agar bisa berjalan dengan kondusif. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran sharing materi rutin seputar pernikahan dan rumah tangga yang sangat bermanfaat. Namun karena pandemi tidak segera berakhir dan PPKM semakin diperpanjang, maka petugas pelaksana bimbingan calon pengantin mengupayakan kursus calon pengantin secara online. Awalnya anggota yang lain menolak, dengan alasan pelaksanaan kursus calon pengantin online tidak akan bisa berjalan dengan baik dan belum ada kebijakan khusus yang mengatur penerapan kursus calon pengantin online. Tetapi lambat laun program kursus calon pengantin online ini bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang lain.

Kursus calon pengantin online ini hanya diperuntukan bagi calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Ngusikan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan diri sebagai ikhtiar memantapkan hati untuk pernikahan, juga diperuntukan bagi pasangan calon pengantin yang mendambakan kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan sesuai syari'at Islam.

2. Program Kursus Calon Pengantin Secara Online dan Prosedur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online

a. Kelas kursus calon pengantin online yang terlaksana di angkatan pertama

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ini, para pengantin diberikan beberapa fasilitas yang menunjang pelaksanaan kursus calon pengantin ini, sebagaimana wakil kepala KUA Kecamatan Ngusikan mengutarakan dalam hasil wawancara :

“Untuk menjaga kenyamanan dan tambahan wawasan untuk calon pengantin maka kami memberi beberapa fasilitas antara lain adalah sertifikat fisik dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), modul hard cover dan grup whatsapp yang di sediakan terpisah antara laki-laki dan perempuan guna mencegah kesalahpahaman di dalam grup.”¹

Selain fasilitas yang cukup memadai, peserta kursus diberikan beberapa materi yang berhubungan dengan konsep langsung dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dengan realita kehidupan rumah tangga kelak. Sebagaimana wakil kepala KUA Kecamatan Ngusikan menyatakan :

“Salah satu fungsi diadakannya kursus ini adalah guna memberi pemahaman kepada catin untuk proses pembentukan keluarga yang harmonis dan utuh. Oleh sebab itu ada beberapa materi yang harus disampaikan antara lain : pengenalan dan kontrak belajar, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, reproduksi dan kesehatan, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Jika delapan materi tersebut dikuasi oleh catin yang akan melangsungkan perkawinan, insya allah perkawinannya akan sakinah dan menjadi keluarga yang utuh sesuai dengan harapan kita sebagai fasilitator dan catin sebagai representatif dalam pelaksanaan kursus ini”²

“Selain kedua hal tersebut KUA Kecamatan Ngusikan juga memberikan fasilitas pra nikah gratis berupa kelas online bincang seputar pra nikah

¹ Sajidin, Wawancara.

² Ibid.

yang dilaksanakan selama tiga kali dengan mengakses fasilitas website digital, e-sertifikat dan pembelajaran materi-materi seputar pra nikah.”³

b. Prosedur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online

Pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menikah di KUA Kecamatan Ngusikan, wajib melaksanakan registrasi untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan. Kursus ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*, selama dua hari, dan setiap harinya dilangsungkan selama tiga jam. Peserta yang sudah terdaftar, wajib *log in* di *website* resmi yang telah di persiapkan oleh KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan akun masing-masing catin yang sudah terdaftar. Setelah berhasil *log in*, maka calon pengantin akan diberi informasi lebih lanjut dari pihak KUA Kecamatan Ngusikan guna dimasukan kedalam grup whatsapp yang telah di siapkan.⁴

3. Narasumber Pada Kursus Calon Pengantin Secara Online

Ketika penulis melakukan wawancara dengan bapak Hendrawan Saputra,SHI selaku staff kepenghuluan di KUA Kecamatan Ngusikan, beliau menegaskan ada beberapa pemateri yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ini di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Pemateri yang harus ada dalam pelaksanaan kursus ini adalah dari BP4 Kabupaten Jombang, karena BP4 Kabupaten Jombang sebagai penanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin ini.

“Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan ini, sebagian petugas-petugas yang menjadi fasilitator kursus diambil dari anggota BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Jombang, Staff

³ *Ibid.*

⁴ KUA Kecamatan Ngusikan, *Buku Panduan Kursus Calon Pengantin Online* (Jombang: KUA Kecamatan Ngusikan, 2021),4.

kepenghuluhan di KUA Kecamatan Ngusikan, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang serta bekerja sama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Ngusikan. Adapun nama-nama petugas pelaksanaan kursus adalah sebagai berikut : Abdul Ghofur., SHI anggota BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kabupaten Jombang, Hendrawan Saputra., SHI Staff Kepenghuluhan di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupeten Jombang , Sri Rahayu., S.Psi staff penyuluh di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, Hj. Maruti Rahayu., S.Kep Petugas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Ngusikan.”⁵

4. Peserta Kursus Calon Pengantin Secara Online

Peserta kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Ngusikan. Secara teknis apabila KUA Kecamatan Ngusikan mendapat jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin dari Kemenag Kabupaten Jombang, calon pengantin akan diarahkan mengikuti Kursus Calon Pengantin dengan minimal peserta yaitu 10 pasang calon pengantin.

“Calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA Kecamatan Ngusikan, diwajibkan untuk mengikuti kursus calon pengantin. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang guna mempertahankan keluarga sakinah di masa pandemi seperti sekarang ini. Tetapi hanya sedikit peserta yang berkenan untuk mengikuti kursus. Karena belum ada peraturan khusus yang mewajibkan mengikuti kursus dengan persyaratan memiliki sertifikat kursus calon pengantin, bagi catin yang hendak melangsungkan perkawinan”⁶

Pada saat proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Online pada tanggal 9-10 Juni 2021 peserta yang mengikuti sebanyak 15 pasang calon pengantin. Bagi

⁵ Hendrawan Saputra, *Wawancara* (29 Oktober: KUA Kecamatan Ngusikan, 2021).

⁶ Hendrawan Saputra, *Wawancara* (29 Oktober, KUA Kecamatan Ngusikan, 2021).

calon pengantin yang belum bisa mengikuti kursus calon pengantin secara online maka dilakukan kursus secara mandiri dengan kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ngusikan.

Tabel 3.3
Daftar Peserta Kursus Calon Pengantin Secara Online Tanggal 9-10 Juni 2021

No.	Nama Calon Suami	Nama Calon Isteri	Tanggal Rencana Nikah
1.	Umi Zaroh	Andika Pratama	20-Juni-2021
2.	Mayang Armita	Rezky Syaifullah	23-Juni-2021
3.	Suli Masrufah	Sukardi	19-Juni-2021
4.	Nurul Isnaini	Fi'ul Fi'afan	27-Juni-2021
5.	Septiani Nur Rohimah	Amirullah Nur Zakaria	25-Juni-2021
6.	Rahajeng Ayu	Irfa Fathoni	21-Juni-2021
7.	Dia puspita	Antonio	22-Juni-2021
8.	Ramadani Primasari	Andi Dwi Kurniawan	1-Juli-2021
9.	Milayu arsi	Rendi Saputra	27-Juni-2021
10.	Tima	Slamet	3-Juli-2021
11.	Rahayu	Prastio	28-Juni-2021
12.	Anggita ayu	Ricky Kusnawan	1-Juli-2021
13.	Andini Wardania	Ibrahim Al-Khowas	4-Juli-2021
14.	Alfiani Maya Sari	Reno Ferdiansyah	27-Juni-2021
15.	Anggita Purnamasari	Rizky Alfian	19-Juni-2021

Pada penelitian ini, subyek sampel penelitian adalah peserta Kursus Calon Pengantin Secara Online angkatan III yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juni 2021. Dalam hal ini penulis telah melakukan hubungan komunikasi dengan peserta suscatin online secara langsung melalui wawancara dengan 5 pasang calon pengantin.

Tabel 3.4
Informan dari Peserta Kursus Calon Pengantin Secara Online

No.	Nama	Alamat	Umur
1.	Umi Zaroh	Ds. Manunggal, Kec.Ngusikan, Kab. Jombang	21
2.	Andika Pramata	Ds. Manunggal, Kec.Ngusikan, Kab. Jombang	23
3.	Mayang Armita	Ds. Keboan, Kec.Ngusikan, Kab.	23

		Jombang	
4.	Rezky Syaifullah	Ds. Keboan, Kec.Ngusikan, Kab. Jombang	26
5.	Suli Masrufah	Ds. Sumbernongko, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang	27
6.	Sukardi	Ds. Sumbernongko, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang	27
7.	Nurul Isnaini	Ds. Ngampel, Kec.Ngusikan,Kab. Jombang	25
8.	Fi'ul Fi'afan	Ds. Ngampel, Kec.Ngusikan,Kab. Jombang	24
9.	Amirullah Nur Zakariah	Ds. Ngusikan, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang	22
10	Septiani Nur Rohimah	Ds. Ngusikan, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang	21

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan kursus calon pengantin secara online berjalan kurang kondusif. Selama berjalannya program peserta kurang antusias dalam mengikuti materi kursus. Rata-rata peserta kurang faham akan esensi dari pelaksanaan kursus calon pengantin, ada juga peserta yang merasa kebingungan dengan materi yang dijelaskan di awal pelajaran.

“Sebelumnya saya mengikuti kursus ini karena mendapatkan undangan dari KUA Kecamatan Ngusikan, saya kira kegiatannya itu secara langsung (tatap muka), lah kok pelaksanaannya dilaksanakan secara online. Tentu hal tersebut akan menghambat pemahaman kami, belum lagi rumah kami yang dipelosok dan susah mendapatkan sinyal”⁷

“Pada saat proses sesi Tanya jawab berlangsung, tidak semua pertanyaan dari peserta bisa dijawab oleh Narasumber. Ya mungkin karena waktunya terlalu cepat”⁸

Dari tanggapan yang penulis dapatkan, tentang bagaimana proses pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Hampir lima puluh persen narasumber secara langsung menyatakan belum faham mengenai program kursus ini.

⁷ Umi Zaroh, *Wawancara* (Ngusikan 2 November, 2021).

⁸ Mayang Armita, *Wawancara* (Ngusikan 2 November, 2021).

Guna memperoleh data tambahan dan reverensi, penulis melakukan wawancara secara formal maupun tanya jawab kepada fasilitator kursus calon pengantin, yaitu :

Tabel 3.5
Fasilitator Kursus Calon Pengantin

No.	Nama	Jabatan	Materi
1.	Yulis Sajidin., SHI	Wakil Kepala KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	Penanggung Jawab
2.	Abdul Ghofur., SHI	Anggota BP4 Kabupaten Jombang	1.Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah 2.Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga
3.	Hendrawan Saputra., SHI	Staff Kepenghuluan KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	1.Perkenalan dan kontrak belajar. 2.Memenuhi kebutuhan keluarga
4.	Sri Rahayu., S.Psi	Staff Penyuluh KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang	1.Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga 2.Menyiapkan generasi berkualitas 3.Refleksi dan evaluasi
5.	Hj. Maruti Rahayu., S.Kep	Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Ngusikan	Reproduksi dan kesehatan

C. Pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Semenjak di keluarkannya surat edaran Kemenag RI Nomor: B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020. Tentang Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah Dan Imbauan Pelaksanaan Protokol Penanganan

Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat sampai sekarang khususnya diwilayah Kecamatan Ngusikan sudah menerapkan surat edaran tersebut. Dalam pelaksanaannya juga dipadukan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, sebagai salah satu uapaya pemerintah dan pihak berwajib dalam melindungi segenap masyarakat dan pegawai KUA dari mewabahnya Pandemi *Covid-19*.

Karena keterbatasan waktu dan juga kondisi wabah virus corona yang masih melanda, maka peneliti hanya mengambil data dari beberapa narasumber saja dari beberapa peserta kursus, tidak secara menyeluruh memuat data dari setiap peserta kursus di KUA Kecamatan Ngusikan. Disini penulis akan memaparkan setiap ketentuan beserta data yang diperoleh dari wawancara kepada berbagai pihak diantaranya Kepala KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, beberapa petugas yang menjadi narasumber pada kursus di KUA Kecamatan Ngusikan, dan beberapa peserta kursus tentang bagaimana penerapan dari setiap ketentuan surat edaran tersebut.

Untuk ketentuan yang pertama yaitu pelaksanaan program kursus calon pengantin :

Pelaksanaan bimbingan perkawinan akan berjalan efektif jika beberapa komponen-komponen yang ada bisa terpenuhi, antara lain : kebijakan yang sesuai dan mendukung program, pengorganisasian materi yang baik, strategi atau metode penyampaian yang baik, terpenuhinya sarana prasarana dan jelasnya tujuan program,

Menurut Bapak Yulis Sajidin selaku Wakil Kepala KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pada saat penulis melakukan wawancara di Hari

Jum'at 29 Oktober 2021, ada banyak sekali kekurangan dalam proses pelaksanaan kursus catin online ini. Antara petugas dan peserta tidak bisa pro aktif untuk berdiskusi dan menghidupkan forum. Sehingga hal ini berpengaruh pada alur dinamika forum yang semakin tidak kondusif. Sebagaimana beliau menegaskan :

“Proses pelaksanaan kursus calon pengantin secara online pada hari pertama berjalan kurang kondusif. Ada beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti alur pelaksanaan kursus dengan baik. Peserta dan pemateri juga kurang interaktif. Mungkin hal tersebut dikarenakan waktu yang diberikan kurang banyak. Sehingga mempersulit pemateri jika menjelaskan terlalu banyak materinya. Tetapi hal tersebut tentu akan berdampak buruk bagi pengetahuan yang didapat oleh peserta kursus”⁹

Adapun hasil wawancara penulis dengan peserta kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan yang memiliki pemikiran positif dari pelaksanaan kursus ini. Tetapi beliau sangat menyayangkan kenapa pelaksanaan kursus hanya dilakukan secara singkat, padahal kursus ini adalah bekal awal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak. Sebagaimana beliau mengatakan :

“Sebenarnya pelaksanaan kursus calon pengantin online ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Tetapi sayangnya waktu yang diberikan sangat singkat dan tidak sesuai dengan aturan. Saya jadi bingung, pelaksanaan kursus calon pengantin online ini, memang usaha petugas KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang untuk pembinaan calon pengantin, atau kah hanya untuk melengkapi program kerja saja”¹⁰

Strategi atau metode yang diluncurkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ini cukup baik dan dianggap menyenangkan hanya saja sekali lagi karena terkendala waktu jadi ada beberapa hal yang belum bisa disampaikan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan peserta kursus :

“Pematerinya sebenarnya sangat menyenangkan dan tidak membosankan, hanya saja karena terburu waktu. Sehingga ada sedikit yang tertahan”¹¹

⁹ Yulis Sajidin, *Wawancara* (Ngusikan 15 November, 2021).

¹⁰ Suli Masrufah, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

¹¹ Sukardi, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

Tetapi dilain sisi, pemberian materi pada kelompok penunjang seperti pendekatan andragogi, pemberian SAP dan *micro teaching*, *pre test* dan *post test* saja tidak di aplikasikan dalam kursus calon pengantin online ini. Hal tersebut berdasarkan pada wawancara langsung dengan anggota BP4 Kabupaten Jombang selaku pemateri pada proses pelaksanaan suscatin online ini.

“Pelaksanaan kursus catin online di KUA Kecamatan Ngusikan kemarin saya anggap kurang sesuai dengan Dirjen Bimas Islam yang di tahun 2011, dimana seharusnya dikelompok penunjang harus ada study kasus dan penyelesaiannya, micro teaching, pre test dan post test. Ketiga hal tersebut yang saya anggap penting saja tidak diberikan pada saat suscatin online kemarin. Tentu hal tersebut akan berpengaruh pada kesiapan peserta dalam menerima materi. Ya bagaimana tidak mbak? Peserta kursus itu akan faham jika dirinya melakukan praktik. Nah kalau hanya sekedar materi yah susah menerimanya. Saya berharap untuk pelaksanaan suscatin online selanjutnya, petugas pelaksana suscatin ini bisa memperhatikan hal kecil tersebut”¹²

Menurut peserta kursus calon pengantin secara online, untuk sarana prasarana yang diberikan sudah cukup baik. Peserta tidak dipungut biaya sepeserpun, bahkan yang paling menarik adalah setiap pasangan calon pengantin mendapatkan bantuan kuota internet. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan :

“Kami tidak diminta untuk membayar apapun. Fasilitasnya juga cukup baik. Diberikann modul dan paket kuota internet sebesar 15 GB”¹³
“Fasilitasnya menurut saya cukup baik. Hanya saja waktunya terlalu cepat. Sehingga menyulitkan alur berfikir saya selama mengikuti kursus”¹⁴

Untuk ketentuan yang kedua dari sasaran peserta :

Sasaran peserta akan terlihat berhasil jika ditelaah dari beberapa komponen, antara lain adalah sebagai berikut : dari antusiasme peserta dan adanya pengaruh yang signifikan terhadap peserta, yaitu pengaruh terhadap kesiapan peserta dalam

¹² Abdul Ghooffur, “Wawancara” (Jombang 18 November, 2021).

¹³ Nurul Isnaini, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

¹⁴ Septiani Nur Rohima, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga dapat tercapai ketahanan keluarga.

Pada komponen yang pertama adalah mengenai antusiasme peserta. Pelaksanaan kursus ini akan berjalan sangat baik jika peserta dapat kooperatif dalam mengikuti kursus ini. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, ternyata masih banyak sekali peserta yang kurang bisa fokus mengikuti alur kursus ini. Ada peserta yang harus melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ada yang terkendala dengan sinyal yang kurang bersahabat. Ada juga yang berasumsi, panitia tidak melakukan peringatan bagi peserta yang keluar masuk *room zoom meeting*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Seharusnya petugas memberikan peringatan kepada peserta kursus yang tidak bisa mengikuti kursus dengan baik, agar alur pelaksanaannya bisa berjalan dengan kondusif”¹⁵

“Saya ya keluar masuk zoom mbak. Bagaimana tidak? Nah terkadang ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan”¹⁶

“Saya juga heran mbak. Waktu pembukaan itu kok tidak ada jawaban atau tanggapan apapun dari peserta yang hadir. Sekedar menjawab iya saja tidak ada. Ya saya positif thinking aja. Mungkin mereka kurang faham mengenai system kerja dari zoomnya”¹⁷

Pada komponen yang kedua adalah mengenai pengaruh yang signifikan terhadap peserta. Meskipun pelaksanaan kursus online ini tidak bisa berdampak positif bagi mayoritas peserta. Ada beberapa peserta yang mulai memahami dengan adanya kursus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya mengikuti kursus ini ya karena keinginan saya sendiri. saya ingin menambah wawasan tentang materi-materi kursus. Terutama materi tentang keagamaan. Walaupun kursus ini saya anggap kurang kondusif,

¹⁵ Umi Zaroh, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

¹⁶ Mayang Armita, *Wawancara* (Ngusikan 17 November, 2021).

¹⁷ Hendrawan Saputra, *Wawancara*.

karena pelaksanaannya yang terlalu cepat. Paling tidak saya sedikit banyak mendapat pengetahuan tentang materi pernikahan”¹⁸

“Walaupun pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilangsungkan secara online, setidaknya saya sudah faham bagaimana cara memakai aplikasi zoom meeting. Tidak hanya itu, saya dan suami juga mendapatkan bekal pengetahuan yang banyak mengenai materi-materi kursus, seperti UU Perlindungan Anak, UU KDRT, terus juga ada yang mengatur bagaimana cara mempertahankan keharmonisan keluarga.”¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Rohima, Wawancara.

¹⁹ Armita, Wawancara.

BAB IV

Analisis Yuridis Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020

A. Analisa terhadap Praktek Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. oleh karena itu terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan pelaksanaan kursus calon pengantin, baik aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini penghulu maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan yaitu pihak yang mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan harus memahami peraturan hukum yang berlaku.

Program kursus calon pengantin dimaksudkan untuk member bekal kepada calon pengantin agar memahami dasar-dasar hukum dan tata cara pernikahan menurut syariat Islam. Selain itu, fiqh munakahat telah menjadi hukum perkawinan nasional yang tidak dipisahkan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena terdapat beberapa hal yang merupakan bidang

pembahasan fiqh munakahat yang sudah dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menjadi hukum nasional.

Didalam *nash* al-qur'an dan as-sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang sesuai dengan kaidah,

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال

Artinya : *“Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya.”*¹

Mencermati kaidah diatas apabila dikataitkan dengan Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 akan diterima masyarakat muslim, karena hukum Islam memperbolehkan segala sesuatu yang mempunyai unsur kemanfaatan.

Kursus calon pengantin yang sudah diwajibkan sebelum diadakannya akad nikah dalam pandangan Islam juga wajib mengingat Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam pernikahan. Problem rumah tangga karena pernikahan tidak dilandaskan dengan pengetahuan yang matang, maka akan mengakibatkan konflik.

Selain itu, pemberlakuan surat edaran tersebut adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di masa

¹ <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-fiqhiyyah-tentang-pncatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/> diakses tanggal 22 Maret 2022

pandemi *Covid-19* yang ditujukan kepada masyarakat dan penyelenggara kursus calon pengantin atau pegawai KUA dengan maksud meminimalisir penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas. Serta bertujuan sebagai wadah dalam pelayanan pencatatan perkawinan serta administrasi negara yang dicatat melalui pihak KUA Kecamatan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan secara online di masa pandemi *covid-19* sangatlah berbeda dengan pelaksanaan kursus yang dilakukan dimasa normal sebelum adanya pandemi *covid-19*. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online memiliki banyak peraturan seperti harus menerapkan protokol kesehatan, keterbatasan peserta kursus dan lain sebagainya. Sedangkan di masa normal, pelaksanaan kursus calon pengantin bisa diselenggarakan dengan menghadirkan banyak pihak tanpa harus memperhatikan protokol kesehatan.

Dengan adanya perbedaan pelaksanaan kursus calon pengantin dimasa pandemi ini, maka Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 ini diterbitkan. Apabila surat edaran tersebut tidak diterbitkan, maka akan mengakibatkan adanya kerumunan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, karena tidak adanya himbauan dari pemerintah mengenai pelaksanaan pelayanan kursus. Sehingga apabila adanya kerumunan ditengah pandemi *Covid-19*, dapat menyebabkan penyebaran virus *Covid-19* yang semakin meluas.

Meskipun surat edaran ini memiliki tujuan yang baik dan memberi manfaat kepada masyarakat dalam mengurangi potensi penularan *covid-19*, namun ada beberapa hal yang dirasa kurang mencakup dasar dari pelaksanaan

kursus calon pengantin secara online. Seharusnya di beberapa ketentuan dijelaskan mengenai materi-materi yang, estimasi waktu yang harus di jalankan dan metode pembelajaran yang diberikan seharusnya diaplikasikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara online.

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Dalam sub bab ini akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah dua yaitu bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, ditinjau dari perspektif per-Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan.

Narasumber penelitian ini adalah 5 pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pada tahun 2021 juga petugas pelaksana kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Kursus calon pengantin baru-baru ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan berpedoman pada Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 perihal Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah, didalamnya juga mengatur alur proses bimbingan calon pengantin virtual. Di instruksikan bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang ketahanan keluarga di

tengah pandemic *Covid-19* dan upaya pemerintah dalam menciptakan keluarga sakinah, maka perlu dilaksanakan kursus calon pengantin. Kegiatan ini berfungsi untuk pemberian bekal dasar kepada calon pengantin tentang pengetahuan dalam pernikahan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah salah satu usaha terbaik dari pemerintah untuk membangun ketahanan keluarga di tengah pandemic *Covid-19*. Program kursus calon pengantin secara online ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ngusikan yang bekerja sama dengan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jombang.

Tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin mengacu pada Peraturan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 dimana didalamnya dijelaskan bahwasanya tujuan dilaksanakannya kursus ini adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga. Tujuan tersebut tentunya belum bisa diukur dengan baik, dikarenakan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan belum melewati masa-masa dalam berkeluarga. Tetapi tujuan tersebut bisa dirasakan, jika catin sudah mengikuti kursus ini dan sudah melewati suka duka mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam hal ini, testimoni para catin menjadi data terhadap pertanyaan tersebut. Dari beberapa hasil wawancara, tampak jelas bahwasannya beberapa catin mengakui manfaat diadakannya kursus ini, paling tidak dalam menjaga ikatan perkawinan. Bahkan diantara para catin menyatakan bahwasannya perkawinan

tidak hanya suatu ikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan. Tetapi ada banyak persoalan-persoalan lain dalam mewujudkan keluarga yang tentram dan damai sesuai syari'at Islam.

Aspek lainnya yang juga diukur dalam pelaksanaan suscatin online ini adalah apakah pelaksanaannya sudah mengikuti pedoman-pedoman tata laksana yang ada didalam BAB II huruf B angka 2 Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada bab yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan tersebut mengatur bahwa bimbingan perkawinan itu dilaksanakan secara tatap muka dan mandiri. Bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dengan 8 macam materi yang harus diberikan oleh fasilitator. Sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya dilakukan oleh KUA dengan alokasi waktu selama 4 jam pelajaran, karena didalam bimbingan mandiri catin sudah memiliki buku ajar yang telah dipersipkan oleh KUA. Untuk pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin secara online belum dijelaskan lebih jauh mengenai tata cara dan proses pengalokasian waktunya. Mengacu pada pelaksanaan di lapangan harus diakui bahwa kursus calon pengantin secara online ini tentu tidak sesuai dengan peraturan tatap muka dan mandiri. Akan tetapi pelaksanaannya sudah di sesuaikan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah tentang waktu. Pada aturan yang sudah disebutkan diatas, waktu penyelenggaraan harus dilakukan selama 16 jam pelajaran dalam 2 hari. Akan tetapi ternyata estimasi

waktu yang digunakan dalam proses pelaksanaan suscatin online di KUA Kecamatan Ngusikan hanya dilaksanakan selama 3 jam dalam dua hari berturut-turut. Tentunya hal tersebut belum mengikuti standar prosedur yang dijelaskan didalam Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan, sehingga proses pelaksanaannya berjalan kurang sesuai dan ada beberapa materi yang belum disampaikan dengan sempurna.

Demi mencapai tujuan yang ideal, Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 mengatur mengenai materi-materi yang harus diberikan dalam kursus catin. Materinya itu cukup banyak, terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Diantara beberapa materi yang termuat didalamnya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pembinaan keluarga sakinah dan pelaksanaan kursus calon pengantin, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, pelaksanaan fungsi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan dalam hak dan kewajiban suami isteri dan yang terakhir adalah mengenai fungsi pendidikan. Setelah dianalisis, ternyata pemberian materi dalam suscatin online di KUA Kecamatan Ngusikan, sudah disesuaikan dengan aturan diatas. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah penjelasan materi-materi tersebut hanya dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga menyulitkan alur berfikir catin ketika menerima materi kursus.

Selain pemberian materi yang kurang maksimal. Pelaksanaan suscatin ini dalam kelompok penunjang tidak diberikan *study kasus*, *pre test*, *post test* dan *micro teaching* untuk catin. Padahal elemen tersebut merupakan elemen yang sangat krusial yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan

pemahaman catin dalam menerima materi-materi kursus. Sangat disayangkan hal yang dianggap sangat penting ternyata tidak dilakukan. Seharusnya ada strategi-strategi khusus yang di perbarui agar pelaksanaan kursus ini berjalan dengan baik walaupun dilaksanakan secara online, seperti pemberian game atau tebak-tebakan. Hal tersebut akan menyegarkan pikiran catin yang sedang mengikuti kursus. Bahkan ada juga catin yang menyatakan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam diskusi. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana proses interaksi aktif dan dialog tidak tercapai dalam pelaksanaan suscatin online.

Dari paparan diatas, dapat di asumsikan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan suscatin online ini berjalan kurang maksimal. Seharusnya petugas KUA yang hendak melaksanakan kursus sebaiknya memikirkan secara matang mengenai waktu pelaksanaan dan kemungkinan-kemungkinan negatif lainnya yang mungkin akan terjadi diluar kendali.

Tidak hanya itu, materi bimbingannya saja tidak bisa di berikan dengan baik, ada beberapa materi yang terpaksa harus terlewat karena kendala waktu. Mungkin lain kali, jika hendak melangsungkan bimbingan pra nikah, KUA Kecamatan Ngusikan sebagai fasilitator harus selalu memberikan inovasi baru, agar pelaksanaan kursus ini bisa berjalan lebih efektif lagi.

Akan tetapi, meskipun banyak yang tidak ideal dalam pelaksanaan suscatin online ini. Ada beberapa hal yang masih bisa di apresiasi dalam pelaksanaan suscatin online ini. Diantaranya adalah KUA Kecamatan Ngusikan sebagai penyelenggara sudah memberikan wadah yang sangat bermanfaat bagi catin yang hendak melangsungkan perkawinan dengan

mengikuti kursus. Dengan diadakannya kursus, maka otomatis pemahaman calon akan semakin berkembang dan tidak bingung ketika menghadapi problematika dalam kehidupan berumah tangganya kelak.

Melihat kondisi yang sedemikian itu, maka pemerintah harus selalu memberikan regulasi-regulasi baru yang tepat dan cepat, sehingga tidak ada kesenjangan pemahaman bagi calon pengantin dan petugas pelaksana kursus. Mengapa demikian ? karena pelaksanaan kursus calon pengantin secara langsung saja belum tentu bisa menambah pengetahuan kepada calon pengantin, apalagi pelaksanaan kursus secara online yang baru pertama kali dilaksanakan. Tentu harus ada evaluasi-evaluasi selanjutnya, agar pelaksanaan kursus calon pengantin secara online ini bisa diadopsi oleh KUA-KUA yang lain, yang hendak melangsungkan kursus calon pengantin secara online.

Jika program kursus tidak bisa berjalan secara optimal, maka akan berdampak buruk bagi peserta kursus yang sudah memiliki niat untuk menambah pengetahuan tentang materi-materi seputar pra nikah. Jika waktu, materi dan strategi yang diberikan tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, maka yang akan terjadi bagi calon pengantin adalah kesimpangan informasi yang akan diterima.

Dari paparan tersebut, akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang berjalan kurang optimal, ada beberapa elemen seperti waktu pelaksanaan dan strategi pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam. Tentu hal tersebut harus segera mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, pasalnya

program kursus calon pengantin ini akan selalu dilaksanakan sebelum calon pengantin akan melangsungkan perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemahaman dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah ditinjau serta dianalisis lebih dalam, penulis dapat menyimpulkan bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Direktori Jenderal Bimas Islam Nomor B. 1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang belum menutup jalan terjadinya suatu keburukan. Meskipun tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini baik yakni ingin memberi rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan kursus calon pengantin di masa pandemi, namun pada ketentuan-ketentuannya tidak mencakup seluruh komponen yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kursus. Terutama dalam hal pemberian materi, estimasi waktu pelaksanaan juga metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus secara online tidak dijelaskan secara terperinci dalam Surat Edaran tersebut.
2. Analisis pelaksanaan kursus calon pengantin secara online di KUA Kecamatan Ngusikan perspektif Dirjen Bimas Islam Tentang Bimbingan Perkawinan ini berjalan kurang efektif karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan

bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya selama 24 jam pelajaran. Sedangkan KUA Kecamatan Ngusikan hanya melangsungkan kursus ini selama 6 jam dan dilaksanakan selama 2 hari melalui aplikasi *zoom meeting*. Secara keseluruhan kursus calon pengantin secara online ini berjalan kurang maksimal daripada kursus calon pengantin secara offline. Ada beberapa penyebab dari kekurangan pelaksanaan suscatin online ini, antara lain : sinyal yang terkadang putus-putus, peserta yang tidak menyalakan kamera, peserta yang sering keluar masuk *zoom*, tidak ada peringatan dari petugas ketika peserta tidak mengikuti alur kursus dengan baik dan yang paling terakhir adalah kurangnya persiapan KUA Kecamatan Ngusikan dalam pelaksanaan suscatin online ini.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat dan penegak hukum memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan dan menegakkan setiap peraturan yang ada agar peraturan dapat diterapkan secara efektif
2. Seharusnya semua elemen dalam pengimplementasian hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat, saling bersinergi dalam menjalankan dan mengusahakan agar hukum atau peraturan dapat berjalan secara efektif.
3. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat agar peraturan dapat benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : akademika perssindo, 2004.
- Anggito, Ali Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV Ferlia Citra Utama, 2003.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*,. Jakarta : Depag RI, 2001.
- Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Depag RI, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Bandung : Grupedia, 2019.
- Hasan, Ali M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Siraja, 2003.
- KUA Kecamatan Ngusikan. *Buku Panduan Kursus Calon Pengantin Online*. Jombang: KUA Kecamatan Ngusikan, 2021.
- Kurniawan, Dedik. *Panduan Cerdas Jual Beli Online*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta : Pernada Media Group, 2019.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*. Jakarta, 1990.
- Suma, Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

2. Jurnal

- Hidayat, Nur Muhammad. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Jombang Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19*. Penelitian administrasi publik 7 No.2, 2020.
- Ni'mah, Ulin. *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*. Yudisia 7, 2016.

3. Perundang-undangan

- BD Kab Jombang, *Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Peralihan Kegiatan Online Tahun 2020* (Jombang: Pemerintah Jombang, 2020)
- Dirjen Bimas Islam, “*Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin*”
- Dirjen Bimas Islam, “*Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,*”
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *SK Menteri Agama RI No. 85.* Jakarta : BP4, 1961.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.* Jakarta : Kemenag RI, 2017.
- Surat Edaran Kemenag RI Dirjen Bimas Islam No. B.
1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Skripsi

- ‘Aliyah, Nurul. *Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Indonesia.* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Afrianti, Lisa. *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota).* Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Aprilia, Ananda R Rizki. *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang).* Palembang : UIN Raden Fatah, 2018.
- Musyaraffah. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di SMP Aisiyyah Sungguminasa Kabupaten Gowa.* Makassar : Muhammadiyah, 2021.
- Wahyunisari, Indah Nur. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung).* Lampung : UIN Raden Intan. 2020.

5. Wawancara

- Armita, Mayang. *Wawancara.* Ngusikan : 2 November, 2021.
- Armita, Mayang. *Wawancara.* Ngusikan : 17 November, 2021.
- Ghoffur, Abdul. *Wawancara.* Jombang : 17 November, 2021.
- Isnaini, Nurul. *Wawancara.* Ngusikan : 17 November, 2021.

Masrufah, Suli. *Wawancara*. Ngusikan : 17 November, 2021.

Rohima, Nur Septiani. *Wawancara*. Ngusikan, 17 November, 2021.

Sajidin, Yulis. *Wawancara*. Ngusikan : 1 Oktober 2021.

Sajidin, Yulis. *Wawancara*. Ngusikan : 15 November, 2021.

Saputra, Hendrawan. *Wawancara*. Ngusikan : 29 Oktober, 2021.

Sukardi. *Wawancara*. Ngusikan : 17 November, 2021.

Zaroh, Umi. *Wawancara*. Ngusikan : 2 November, 2021.

Zaroh, Umi. *Wawancara*. Ngusikan : 17 November, 2021.

5. Website

<http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama>

diakses tanggal 22 Maret 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A